



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PEMOHON I, Tempat tanggal lahir Muara Panas 14 April 1984, Warga Negara Indonesia, NIK 2171071404840004, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xx RT 003 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir Medan 20 April 1983, Warga Negara Indonesia, NIK 1271046004830003, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxx xx RT 003 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**; Telah memberikan Kuasa Khusus kepada JOKO SUSILO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum "Joko Susilo & Rekan" beralamat di Komplek Cipta Land Blok Melati No 336. RT. 007 RW. 013, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kode Pos 29426, xxx xxxxx - Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33 / JS / SK-Khs / P / XII / 2024

Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm

Halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 06 Desember 2024 Selanjutnya keduanya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama **MUHAMMAD GIBRAN AL FENDRI**, Tempat tanggal lahir Pariaman 07 September 2021, Jenis kelamin Laki-Laki, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **MUHAMMAD GIBRAN AL FENDRI**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pariaman, 07 September 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil penetapan Pengadilan Agama Batam ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, ternyata berhasil;

Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm
Halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan Para Pemohon telah menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonannya, karena Para Pemohon masih mempertimbangkannya kembali;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 karena Para Pemohon masih ingin mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Para Pemohon terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm
Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Batam oleh Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fadlul Akyar, S.H

Dra. Hasdina Hasan, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm

Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)